



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 7 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 78 TAHUN 2014

TENTANG

PEMENANG LOMBA PENILAIAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2014

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan peran dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai organisasi Ninik Mamak dalam pemasyarakatan nilai-nilai Adat di tengah kehidupan masyarakat Nagari, perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan dalam bentuk penilaian KAN Berprestasi Tingkat Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan Hasil Keputusan Dewan Juri Lomba Penilaian Kantor KAN Berprestasi Tingkat Kota Padang Nomor 400.97/2014 tanggal 14 Maret 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Penilaian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2014.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06);
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pemenang Lomba Penilaian Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2014 sebagai berikut :

NO.	NAMA KANTOR KAN	KECAMATAN	PERINGKAT JUARA
1	KAN Limau Manih	Pauh	Juara I
2	KAN 8 Suku	Padang Selatan	Juara II
3	KAN Nan XX	Lubuk Begalung	Juara III

KEDUA : Juara Satu Lomba Penilaian Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2014 adalah utusan Kota Padang dalam Penilaian KAN Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2014

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 April 2014

Pj. WALIKOTA PADANG


E. RIZAL

Lembutan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Padang.
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
3. Arsip.